

Does your university as a body have an admissions policy which is non-discriminatory or which details and explains the logic for any appropriate positive discrimination policies in admissions, which is publicly posted?

IPB University upholds a non-discriminatory admissions policy that guarantees fairness and equal opportunity for all applicants. This policy ensures that individuals are not treated differently on the basis of race, gender, religion, nationality, ethnicity, disability, or socioeconomic status. The university is dedicated to fostering diversity and inclusion within its student community, reflecting its commitment to a vibrant and pluralistic academic environment.

All candidates are assessed solely on their academic merit, potential, and personal accomplishments, free from any bias or prejudice. The admissions criteria and selection procedures are clearly defined and publicly accessible, enabling applicants to understand the standards and process involved.

In circumstances where affirmative action or positive discrimination is implemented—such as scholarship schemes or reserved opportunities for underrepresented groups—the rationale and objectives of these measures are clearly articulated. These initiatives aim to create equitable access to higher education by supporting students from disadvantaged backgrounds, in alignment with national policies and international best practices promoting educational equity.

Moreover, IPB University's admissions guidelines are openly published on its official website and related platforms, ensuring transparency and accessibility : **Attachment to Rector Regulation of Bogor Agricultural University (IPB) Number 1 of 2022 on the Guidelines for New Student Admissions at Bogor Agricultural University: Point A (page 4)** This openness underscores the university's commitment to a fair and inclusive admissions process and reinforces its dedication to cultivating an equitable academic community. IPB also implements policies through **Rector's Decree No. 133/IT3/LK/2020 point B and C (page 19)** regarding commitment to achieving sustainable development goals, one of which is ensuring there is no discrimination and violence based on religion, ethnicity, race, ethnicity, and gender, both in admitting new students and managing human resources.



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan pola penerimaan mahasiswa baru di Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 perlu diubah dan ditetapkan pedoman penerimaan mahasiswa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

Pasal 1

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor diberlakukan dalam proses penerimaan mahasiswa baru pada jenis pendidikan vokasi untuk program diploma, program sarjana terapan, dan program magister terapan, dan jenis pendidikan akademik untuk program sarjana, program magister, dan program doktor, serta jenis pendidikan profesi untuk program profesi, program spesialis-1, dan program spesialis-2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi prinsip penerimaan mahasiswa baru dan pola penerimaan mahasiswa baru, persyaratan calon mahasiswa baru, dan tata cara penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 3

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mulai diberlakukan pada penerimaan mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor Tahun Akademik 2022/2023.

Pasal 4

Rincian atas tata cara penerimaan mahasiswa baru yang mencakup tata cara pendaftaran, ujian/tes, mekanisme seleksi, pengumuman hasil dan pendaftaran ulang selanjutnya ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru IPB dilaksanakan berlandaskan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*) yang membuka akses seluas-luasnya bagi semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan IPB untuk melanjutkan studi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu di IPB.
2. Penerimaan dan seleksi calon mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi rapor dan prestasi akademik dan non akademik, dan/atau ujian tertulis/praktek atau bentuk ujian/seleksi lain yang ditetapkan.

B. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Berdasarkan atas jenis pendidikan, jenjang dan proses seleksi, penerimaan mahasiswa baru di IPB dilakukan melalui pola sebagai berikut:

B.1 Jenis Pendidikan Vokasi

Pendidikan Vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di IPB dilaksanakan di Sekolah Vokasi yang telah dan akan mengembangkan beberapa jenjang memiliki beberapa Jenjang Program, yaitu Program Pendidikan Diploma, Program Sarjana Terapan (D4) dan Magister Terapan. Persyaratan dan tata cara seleksi program pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan:

1. Jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D3)

- a) lulusan SLTA/ sederajat dalam 3 tahun terakhir untuk jalur tes dan lulusan SLTA/ sederajat tahun berjalan untuk seleksi jalur rapor atau prestasi atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/ instansi/ mandiri) atau pemilik usaha atau

lulusan D3 IPB yang bermaksud melanjutkan jenjang sarjana terapan (D4);

- b) melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja;
- c) lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- d) bebas dan penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e) bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

2. Sarjana Terapan (D4)

- a) lulusan SLTA/ sederajat dalam 3 tahun terakhir untuk jalur tes dan lulusan SLTA/ sederajat tahun berjalan untuk seleksi jalur rapor atau prestasi atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi/mandiri) atau pemilik usaha atau lulusan D3 IPB yang bermaksud melanjutkan jenjang sarjana terapan (D4);
- b) melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja;
- c) lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- d) bebas dan penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e) bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

3. Program Magister Terapan

- a) memiliki gelar Sarjana Terapan (D4) dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi/mandiri);
- b) melampirkan surat keterangan tugas belajar atau ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja;
- c) lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- d) bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e) bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

b. Tata cara seleksi:

1. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* atau tata cara lain yang ditetapkan;
2. Bagi calon mahasiswa yang melamar melalui jalur rapor wajib memenuhi seluruh persyaratan. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan yang akan diikutkan dalam proses seleksi;

3. Mengikuti ujian seleksi bagi pelamar yang mengikuti seleksi berdasarkan ujian masuk Program Diploma, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan; dan
4. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

B.2 Jenis Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Penyelenggaraan program pendidikan akademik di IPB dilaksanakan di Fakultas dan Sekolah Bisnis serta Sekolah Pascasarjana. Persyaratan dan tata cara seleksi program pendidikan akademik adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan:

1. Program Sarjana

Warga negara Indonesia lulusan SLTA dapat melanjutkan pendidikan Program Sarjana di IPB dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Lulus seleksi masuk yang ditetapkan untuk masing-masing pola seleksi;
- c) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- d) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

Warga negara asing dapat melanjutkan pendidikan program sarjana di IPB dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Lulusan pendidikan setara dengan SLTA dan memiliki ijazah dengan prestasi yang dipandang cukup;
- b) Memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dimohonkan melalui perwakilan Republik Indonesia di negaranya bagi yang tinggal di luar negeri, atau melalui perwakilan negaranya di Indonesia bagi yang tinggal di Indonesia;

- c) Lulus Seleksi Calon Mahasiswa sesuai jalur yang diikuti;
- d) Khusus untuk calon mahasiswa transfer (pindahan) yang harus memiliki transkrip dari perguruan tinggi asalnya yang telah terakreditasi/ terdaftar pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI/Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi dan dinyatakan layak diterima oleh pimpinan IPB, Fakultas dan Departemen yang dituju;
- e) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- f) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

2. Program Magister

- a) Memiliki salah satu gelar sarjana dari dalam negeri atau dari luar negeri yang ijazahnya disahkan oleh pemerintah dan selama masa pendidikan sarjana memperoleh $IPK \geq 2.75$ pada skala penilaian 0 – 4 atau $IPK \geq 6.25$ skala penilaian 0 – 10 selama masa pendidikan sarjana;
- b) Calon mahasiswa Program Magister Sains yang memiliki nilai $IPK 2.00 - < 2.75$ (pada skala 0 – 4) atau $IPK < 6.25$ (pada skala 0 – 10) berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan Program studi/mayor yang dipilih atau memiliki $IPK \geq 2.75$ berlatar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan Program Studi yang dipilih secara selektif dapat dipertimbangkan untuk diterima dengan status percobaan;
- c) Tidak pernah diberhentikan studinya (DO) dari Program S2 SPs IPB tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali;
- d) Memenuhi persyaratan lain akademik yang ditetapkan seperti Test Potensi Akademik (TPA) dan atau sejenisnya;
- e) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- f) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

3. Program Doktor

- a) Lulusan program Magister Sains dengan $IPK \geq 3.50$ dapat dipertimbangkan untuk meneruskan ke program doktor. Bagi pemegang gelar *Master of Science* atau *Master of Art* (lulusan luar negeri) berlaku ketentuan dan pertimbangan yang setara. Lulusan program Magister Manajemen dimungkinkan untuk mendaftar ke

program doktor sepanjang program studi memberi gelar terakreditasi A.

- b) Lulusan program Magister dengan $3.25 \leq \text{IPK} < 3.50$, secara selektif dapat dipertimbangkan untuk diterima pada program doktor dengan mempertimbangkan pengalaman dan prestasi kerja dan penelitian, serta memiliki karya ilmiah yang dipublikasi dalam majalah ilmiah terakreditasi setelah program magister sains-nya diselesaikan. Bagi pelamar dengan $\text{IPK} < 3.50$ wajib menyertakan nilai $\text{TPA} \geq 475$.
- c) Mahasiswa program Magister Sains IPB yang telah mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester dengan beban 24 sks dengan pencapaian $\text{IPK} \geq 3.75$, mempunyai makalah relevan yang dipublikasi atau diterima untuk dipublikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi dapat dipertimbangkan untuk meneruskan langsung ke program doktor (Alih Jenjang) atas rekomendasi koordinator program studi, komisi pembimbing, instansi tempat bekerja serta melampirkan rincian rencana penelitian yang berbobot/dinilai layak untuk penelitian program Doktor.
- d) Tidak pernah diberhentikan studinya (DO) dari Program S3 IPB.
- e) Memenuhi persyaratan lain akademik yang ditetapkan seperti Test Potensi Akademik (TPA) dan atau sejenisnya
- f) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- g) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

b. Tata cara seleksi

1. Program Sarjana

IPB menerapkan beberapa pola seleksi calon mahasiswa baru program sarjana yang secara umum terdiri atas pola seleksi nasional dan pola seleksi mandiri.

a) Pola Seleksi Nasional

Sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), IPB mengikuti tata cara penerimaan mahasiswa baru pola seleksi secara nasional yang ketentuannya diatur oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pola seleksi nasional bagi calon mahasiswa baru terdiri atas dua jalur, yaitu:

- 1) Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

SNMPTN adalah jalur seleksi calon mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan atas kerjasama PTN se Indonesia berdasarkan nilai rapor dan portofolio sekolah dan siswa.

- a. Tata cara penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional ditetapkan oleh Pemerintah, IPB mengikuti tata cara seleksi nasional yang ditetapkan;
- b. Berdasarkan data pelamar yang diterima IPB dari pemerintah, Pimpinan IPB, Fakultas dan Departemen melakukan seleksi menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur;
- c. Hasil seleksi dikirimkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya diumumkan secara *online* melalui *website* resmi penyelenggaraan dan melalui media;
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui seleksi nasional melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

SBMPTN adalah jalur seleksi calon mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan atas kerjasama secara nasional melalui Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

- a. Tata cara penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi bersama nasional ditetapkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPN). Dalam menjalankan proses seleksi IPB mengikuti prosedur pada tata cara seleksi nasional yang ditetapkan;
- b. Pelamar wajib mengikuti ujian yang dipersyaratkan oleh Panitia Pusat sesuai jadwal yang ditetapkan;
- c. Berdasarkan data hasil ujian/*test*, Panitia Pusat mengumumkan hasil seleksi secara *online*;
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui seleksi bersama nasional melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan

yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

b) Pola Seleksi Mandiri

Pola seleksi mandiri adalah seleksi calon mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh IPB atau kerjasama antara IPB dengan Perguruan Tinggi/Instansi lainnya. Pola seleksi mandiri di IPB terdiri atas tujuh jalur:

1) Seleksi Masuk IPB (SM-IPB)

UTMBK (IPB Selekt) adalah jalur seleksi calon mahasiswa baru program sarjana IPB berdasarkan tes secara *online*.

- a. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/SMK yang berbasis IPA atau SMA/SMK IPS yang mengikuti UTBK-SBMPTN jalur IPC atau yang sedang menjalani perkuliahan di IPB namun bermaksud pindah program studi/mayor karena alasan perubahan minat dengan kriteria: (a) lulus SMA pada tiga tahun terakhir; (b) sehat jasmani dan rohani; dan (c) tidak buta warna untuk Program Studi tertentu yang mensyaratkannya;
- b. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* sesuai jadwal yang ditentukan;
- c. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian tertulis sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan; dan
- e. Bagi peserta yang lulus ujian seleksi SM-IPB (sebelumnya bernama Ujian Tulis Masuk IPB Berbasis Komputer (UTMBK)) dan sedang menjadi mahasiswa program sarjana IPB maka mata kuliah yang telah diambil sebelumnya dan mendapatkan nilai $\geq C$ dapat diakui dan tidak harus diulang. Untuk mahasiswa baru dengan katagori ini tetap harus mengikuti ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru IPB.

2) Jalur Seleksi Beasiswa Utusan Daerah (Seleksi BUD)

Seleksi BUD adalah jalur seleksi terhadap calon mahasiswa baru program sarjana dan program diploma IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan atau institusi tertentu yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas SDM daerah.

- a. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/Sederajat bidang IPA atau SMK berbasis IPA yang berpotensi, direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah, perusahaan/lembaga swasta setempat dengan kriteria sebagai berikut: (a) berumur tidak lebih dari 25 tahun; (b) memiliki nilai rapor SMA yang baik/ sederajat yang baik/memenuhi persyaratan;
- b. Pendaftaran dilakukan secara kelembagaan oleh instansi pemberi beasiswa dengan melengkapi berkas formulir pendaftaran yang diterima IPB sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- c. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

3) Jalur Seleksi Prestasi Nasional maupun Internasional (PIN)

Jalur PIN adalah jalur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dan program diploma berdasarkan pertimbangan akademik dan prestasi luar biasa calon mahasiswa lulusan SMA/Sederajat yang mendapatkan penghargaan dalam bidang akademik/ilmu pengetahuan tertentu pada skala nasional dan internasional atau yang diselenggarakan oleh IPB, maupun memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang olahraga, seni, Hafidz Al Quran, yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan akademik untuk menjadi mahasiswa IPB melalui suatu proses seleksi secara khusus.

- a. Calon mahasiswa, yaitu lulusan SMA/Sederajat sesuai dengan persyaratan masing-masing program studi yang memiliki prestasi nasional dan internasional/kemampuan khusus dan melakukan pendaftaran secara *online* pada periode waktu yang ditentukan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan;
- b. Surat pengantar dari Kepala Sekolah yang memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi jalur PIN;
- c. Seleksi dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Rektor; dan
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

4) Jalur Seleksi Ketua OSIS

Jalur Ketua OSIS adalah jalur penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana khusus untuk para ketua OSIS.

- a. Calon mahasiswa, yaitu lulusan SMA/Sederajat pada tahun berjalan pada bidang IPA yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS semasa SMA/Sederajat dan melakukan pendaftaran secara *online* pada periode waktu yang ditentukan;
- b. Surat pengantar dari Kepala Sekolah yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah Ketua OSIS pada periode waktu tertentu serta rekomendasi untuk mengikuti seleksi jalur Ketua OSIS;
- c. Seleksi dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Rektor; dan
- d. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

5) Jalur Seleksi Program Internasional

Program Internasional merupakan kelas dengan standar internasional yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Bagi warga negara Indonesia, terdapat dua jalur yang bisa diikuti yaitu jalur rapor dan jalur tes. Bagi warga negara asing, jalur yang terbuka adalah jalur tes.

Persyaratan untuk menjadi calon mahasiswa baru kelas Internasional IPB adalah:

- a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* sesuai jadwal yang ditentukan;
- b. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian tertulis bagi peserta jalur tes dan seleksi nilai rapor bagi peserta jalur rapor sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
- c. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

6) Jalur Transfer/Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- a. Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain dapat mengajukan perpindahan ke IPB dengan memperhatikan alasan kepindahan dari pimpinan PT asal, kelayakan akademik pelamar ($IPK > 2,75$), daya tampung mayor, dan sekurang-kurangnya telah menempuh 4 (empat) semester di PT asal;
- b. Permohonan untuk pindah studi ke IPB diajukan oleh calon mahasiswa yang bersangkutan yang disertai dengan Surat Keterangan dari Pimpinan PT asal, dilengkapi dengan berkas tentang identitas mahasiswa, surat-surat pendukung alasan untuk pindah studi, dan keterangan prestasi akademik mahasiswa pemohon;
- c. Rektor IPB dapat menerima atau menolak permohonan pindah studi setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Fakultas mengenai program studi/mayor yang sesuai, kelayakan akademik pelamar, dan daya tampung program studi/mayor;

- d. Calon mahasiswa yang diterima untuk pindah studi setelah berdasarkan rekomendasi pimpinan Fakultas dan Departemen yang dituju yang dituangkan dalam suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang menangani bidang Akademik; dan
- e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

7) Jalur Alih Jenis Pendidikan

- a. Pelamar adalah lulusan program studi D3 yang terakreditasi minimal B oleh BAN PT dan memiliki IPK >3,00 atau lebih tinggi dari pada itu untuk program studi tertentu yang mendapat tugas belajar atau ijin belajar dari institusinya;
- b. Pelamar harus melengkapi berkas pendaftaran sesuai ketentuan pada waktu yang telah ditetapkan;
- c. metode seleksi ditetapkan Pimpinan IPB sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- d. Calon mahasiswa yang diterima selanjutnya akan ditetapkan beban dan masa studinya berdasarkan hasil evaluasi kesetaraan kompetensi oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Rektor/Pejabat yang ditunjuk Rektor dengan ketentuan umum untuk program D3 sedikitnya harus mengambil 50% dari seluruh beban minimum kurikulum program mayor; dan
- e. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

2. Program Magister

- a) Calon mahasiswa mendaftar secara *online*.
- b) Memenuhi seluruh persyaratan mengikuti seleksi program magister yang dinyatakan dalam pendaftaran *online*.

- c) Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan yang akan diikuti dalam proses seleksi yang dilaksanakan di tingkat Sekolah Pascasarjana, Fakultas dan Departemen/Program Studi Pengampu.
- d) Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

3. Program Doktor

- a) Calon mahasiswa mendaftar secara *online*.
- b) Memenuhi seluruh persyaratan seleksi mahasiswa program doktor yang dinyatakan dalam pendaftaran *online*.
- c) Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan yang akan diikuti dalam proses seleksi yang dilaksanakan di tingkat Sekolah Pascasarjana, Fakultas dan Departemen/Program Studi Pengampu.
- d) Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

B.3 Jenis Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.

a. Persyaratan:

1. Program Profesi

- a) Memiliki gelar perguruan tinggi dari dalam negeri atau gelar dari luar negeri yang ijazahnya disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan Negara dimana calon mahasiswa berasal sesuai dengan persyaratan masing-masing program profesi;
- b) Lulus dalam seleksi masuk Program Profesi;

- c) Tidak pernah diberhentikan studinya (DO) dari suatu Program profesi IPB atau Perguruan Tinggi penyelenggara program pendidikan profesi lainnya;
- d) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

2. Program Spesialis-1

- a) Memiliki gelar Sarjana Profesi/sederajat dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
- b) Melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja;
- c) Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- d) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

3. Program Spesialis-2

- a) Memiliki gelar spesialis-1/Sederajat dalam 3 tahun terakhir atau yang dikecualikan bagi yang sudah bekerja (beasiswa perusahaan/instansi);
- b) Melampirkan surat keterangan ijin belajar dari instansi tempat kerja calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja;
- c) Lolos seleksi/ujian masuk sesuai jalur masuk yang diikuti;
- d) Bebas dari penggunaan/penyalahgunaan narkoba; dan
- e) Bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IPB.

b. Tata cara seleksi:

1. Calon mahasiswa mendaftar secara *online*;
2. Memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam persyaratan pendaftaran;
3. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan seleksi calon mahasiswa program profesi/spesialis-1/spesialis-2 yang akan diikutkan dalam proses seleksi; dan
4. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan

dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

B.4 Warga Negara Asing

Semua jenis pendidikan baik program diploma tiga, sarjana terapan, sarjana, magister, doktor, dan profesi menerima mahasiswa yang berasal dari Warga Negara Asing. Warga negara asing yang berminat menjadi mahasiswa program studi tertentu di IPB dan memenuhi persyaratan untuk menjadi calon mahasiswa baru IPB.

- a. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan;
- b. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian tertulis/persyaratan lainnya yang ditentukan; dan
- c. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam surat penerimaan. Kegagalan dalam pemenuhan persyaratan dapat berakibat pada pembatalan status penerimaan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 133/IT3/LK/2020
TENTANG
KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN.

- KEDUA : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
- a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil penelitian;
 - b. IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
 - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
 - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
 - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
 - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
 - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
 - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (*reuses*) atas sumberdaya air
 - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
 - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewan;
 - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip *reuse-recycle* dalam memanfaatkan sumberdaya;
 - l. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
 - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
 - o. IPB menjamin tersedianya *non smoking area*;
 - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
 - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
 - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
 - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
 - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002